

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK
(LKPD)

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DAN BUDI PEKERTI

BAB 7

MERAIH BERKAH DENGAN MAWARIS
PERTEMUAN 1

Identitas Siswa

Nama Lengkap :

Kelas :

OLEH RIWAN SANUSI, S. Pd.I

SMA NEGERI 1 MUARA WAHAU
KABUPATEN KUTAI TIMUR

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK

Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas/Semester : XII/Genap
Materi Pokok : Meraih Berkah dengan Mawaris
Sub Materi : **Menganalisis dan Mengevaluasi Ketentuan Waris dalam Islam**
Dasar-dasar Hukum Waris

A. Kompetensi Inti:

- KI.1 Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya.
- KI.2 Menghayati dan mengamalkan perilaku a. jujur, b. disiplin, c. santun, d. peduli (gotong royong, kerjasama, toleran, damai), e. bertanggung jawab, f. responsif, dan g. pro-aktif, Dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional.
- KI.3 Memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat teknis, spesifik, detil, dan kompleks berdasarkan rasa ingin tahunya tentang a. ilmu pengetahuan, b. teknologi, c. seni, d. budaya, dan humaniora Dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah
- KI.4 Menunjukkan keterampilan menalar, mengolah, dan menyaji secara: a. efektif, b. kreatif, c. produktif, d. kritis, e. mandiri, f. kolaboratif, g. komunikatif, dan h. solutif, dalam ranah konkret dan abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah, serta mampu menggunakan metoda sesuai dengan kaidah keilmuan

B. Kompetensi Dasar dan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK)

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1.7	Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam	Meyakini kebenaran ketentuan waris berdasarkan syariat Islam
2.7	Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam	Peduli kepada orang lain sebagai cerminan pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam
3.7	Menganalisis dan mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam	➤ Menjelaskan ketentuan waris dalam Islam. ➤ Menjelaskan dalil-dalil tentang ketentuan waris dalam Islam. ➤ Mengidentifikasi ketentuan ketentuan waris dalam Islam. ➤ Mengidentifikasi hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. ➤ Menjelaskan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. ➤ Menganalisis ketentuan ketentuan waris dalam Islam. ➤ Mengevaluasi ketentuan waris dalam Islam. ➤ Menganalisis hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam.
4.7	Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam	➤ Menyajikan paparan tentang ketentuan waris dalam Islam. ➤ Menyajikan paparan hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam. ➤ Mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris dalam Islam

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah menyelesaikan pembelajaran, peserta didik dapat:

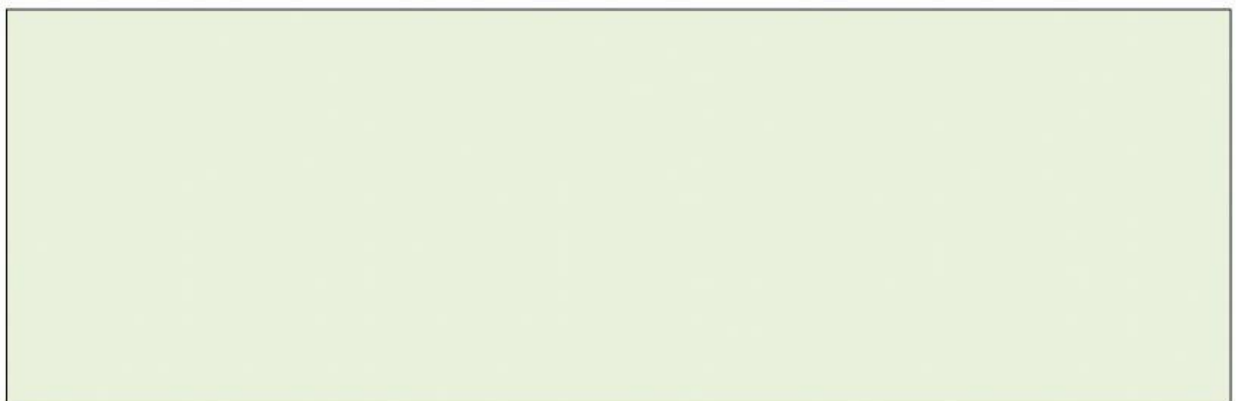
1. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode ceramah peserta didik dapat dapat meyakini dan menerima mengenai ketentuan waris berdasarkan syariat Islam dengan sepenuh hatinya.
2. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode ceramah peserta didik dapat dapat memiliki kepedulian terhadap orang lain dalam menerima pelaksanaan ketentuan waris dalam Islam dengan setulus hatinya.
3. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode TPACK peserta didik dapat dapat menjelaskan berbagai ketentuan waris yang sudah ditetapkan dalam syariat Islam dengan runtut.
4. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode TPACK peserta didik dapat dapat menjelaskan berbagai dalil tentang ketentuan waris dalam Islam dengan rinci.
5. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai ketentuan pembagian waris dalam Islam dengan teliti.
6. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode diskusi peserta didik dapat mengidentifikasi berbagai hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam dengan teliti.
7. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan TPACK peserta didik dapat menjelaskan berbagai hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam dengan objektif.
8. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode penugasan peserta didik dapat menganalisis berbagai ketentuan waris dalam Islam dengan teliti.
9. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode penugasan peserta didik dapat mengevaluasi berbagai ketentuan waris dalam Islam dengan cermat.
10. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode penugasan peserta didik dapat menganalisis berbagai hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam dengan teliti.
11. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode TPACK peserta didik dapat menyajikan paparan ketentuan waris dalam Islam dengan jelas dan runtut.
12. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode TPACK peserta didik dapat menyajikan pemaparan tentang hikmah dan manfaat ketentuan waris dalam Islam dengan jelas dan runtut.
13. Setelah menyelesaikan pembelajaran dengan metode demonstrasi peserta didik dapat mempraktikkan pelaksanaan pembagian waris sesuai ketentuan dalam Islam dengan terampil dan tepat.

D. MATERI PEMBELAJARAN

1. Firman Allah Qs. An-Nisa (4):7.
2. HR. Ibnu Mas'ud RA, tentang anjuran belajar Ilmu Faraidh
3. HR. Abdullah bin 'Amr tentang keutamaan Ilmu Faraidh

E. KEGIATAN PESERTA DIDIK

1. Simak dan perhatikan Materi Muqaddimah di bawah ini!
<https://www.youtube.com/watch?v=GiOyCHDoWL0>



Dari vidio di atas disampaikan bahwasannya dalam mempelajari ilmu Mawaris ada beberapa point yang harus dipahami terlebih dahulu sebelumnya. Adapun 4point itu salah satunya bersumber dari Firman Allah swt QS. An Nisa: 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

7. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.

Jelaskan kandungan Surat An Nisa:7:

Apabila seorang Muslim wafat, maka segala bentuk warisannya wajib untuk segera dibagikan kepada ahli warisnya.

Sebutkan apa saja yang menjadi bahasan dalam Ilmu Mawaris!

2. Perhatikan dan analisislah hadits di bawah ini!

Mempelajari Ilmu Mawaris/Faraidh itu diperintahkan oleh Rasulullah saw, bahkan perintahnya pun disandingkan dengan perintah mempelajari Al Qur'an sebagaimana Sabda Rasulullah saw riwayat Ibn Mas'ud:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: تَعَلَّمُوا الْقُرْآنَ وَعَلِمُوهُ النَّاسَ وَتَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَعَلِمُوهَا فَإِنِّي أَمْرُؤُ مَقْبُوضٌ وَالْعِلْمُ مَرْفُوعٌ وَيُوشِكُ أَنْ يَحْتَلِفَ اسْمَانِ فِي الْفَرَائِضِ وَالْمَسْأَلَةِ فَلَا يَجِدَانِ أَحَدًا يُخْبِرُهُمَا
(رواه احمد)

Artinya: Dari Ibnu Mas'ud, katanya: Bersabda Rasulullah saw.: "Pelajarilah al-Quran dan ajarkanlah ia kepada manusia, dan pelajarilah al faraidh dan ajarkanlah ia kepada manusia. Maka sesungguhnya aku ini manusia yang akan mati, dan ilmu pun akan diangkat. Hampir saja nanti akan terjadi dua orang yang berselisih tentang pembagian harta warisan dan masalahnya; maka mereka

berdua pun tidak menemukan seseorang yang memberitahukan pemecahan masalahnya kepada mereka". (H.R. Ahmad).

Keutamaan mempelajari Ilmu Faraidh merupakan ilmu dari 3 jenis ilmu yang paling utama sebagaimana Hadis dari Abdullah bin 'Amr, bahwa Nabi saw. bersabda:

الْعِلْمُ ثَلَاثَةٌ وَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ فَضْلٌ : آيَةٌ مُحْكَمَةٌ أَوْ
سُنَّةٌ قَائِمَةٌ أَوْ فَرِيضَةٌ عَادِلَةٌ (رواه أبو داود وابن ماجه)

Artinya: "Ilmu itu ada tiga macam dan yang selain yang tiga macam itu sebagai tambahan saja: ayat muhkamat, sunnah yang datang dari Nabi dan faraidh yang adil". (H.R. Abu Daud dan Ibnu Majah).

Berdasarkan kedua hadis di atas, maka mempelajari ilmu faraidh adalah fardhu kifayah, artinya semua kaum muslimin akan berdosa jika tidak ada sebagian dari mereka yang mempelajari ilmu faraidh dengan segala kesungguhan.

- a. Dari hasil analisis hadis pertama tentang perintah belajar ilmu faraidh, simpulkan mengenai hukum mempelajari ilmu faraidh!

- b. Dari hasil analisis hadis kedua tentang keutamaan ilmu faraidh, simpulkan mengenai keutamaan tentang orang-orang yang mempelajari dan memahami ilmu faraidh!

<https://www.liveworksheets.com/en3254245lf>